



Pengadilan Negeri Maros

Jl. DR. Ratulangi No.58 , Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros 90512 0411371317

<https://pn-maros.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Maros

Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan/Bantahan/ Gugatan Sederhana secara Elektronik - Mediasi Gagal

No. SK : 49/KPN.W22.U4/OT1.6/I/2024

Persyaratan

1. E-Mail Pengguna Terdaftar atau Pengguna lain
2. Softcopy Identitas Pemohon (Pdf)
3. Softcopy Surat Kuasa (Pdf)
4. Softcopy Surat Gugatan (word & Pdf)
5. Softcopy Surat Kuasa (Pdf)
6. Softcopy Bukti Pemohon yang telah bermaterai dan cap kantor pos (Pdf)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Maros

Jl. DR. Ratulangi No.58 , Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros 90512 0411371317

<https://pn-maros.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Maros

1. Menerima permohonan melalui E-Court (www.ecourt.mahkamahagung.go.id)
2. Meneliti kelengkapan berkas perkara dan melakukan validasi panjar biaya perkara
3. Memberi nomor perkara pada SIPP dan register Induk
4. Membuat SKUM
5. Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN)
6. Mencatat biaya perkara ke dalam buku journal keuangan
7. Mencatat data perkara pada register perkara
8. Memeriksa Kelengkapan Berkas sebelum diserahkan ke KPN / WKPN
9. Penetapan penunjukan hakim melalui SIPP
10. Penunjukan : Panitera pengganti, Jurusita Pengganti melalui SIPP
11. Mencatat penetapan penunjukan hakim dan PP serta Jurusita atau JSP ke dalam buku register dan menyerahkan berkas perkara ke hakim
12. Menetapkan hari sidang melalui SIPP
13. Menerima berkas perkara dari Hakim dan menyampaikan penetapan kepada Jurusita atau JSP untuk memanggil pemohon
14. Menerima penetapan hari sidang dan membuat menyampaikan Relaas panggilan kepada pihak
15. Menyerahkan Relaas kepada PP
16. Sidang Pertama
17. Pelaksanaan Mediasi
18. Menginput pelaksanaan mediasi Gagal pada SIPP dan register Induk
19. Majelis Hakim mempelajari kesepakatan perdamaian
20. Pengucapan putusan perdamaian
21. Menginput E -Doc Putusan pada SIPP dan Direktori Putusan
22. Minutasi
23. Menyerahkan berkas perkara yang sudah BHT kepada Panmud Hukum untuk diarsipkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Maros

Jl. DR. Ratulangi No.58 , Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros 90512 0411371317

<https://pn-maros.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Maros

Tidak dipungut biaya

SK Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor W22.U4/131/SK/I/2023

tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros

Produk Pelayanan

1. Pemohon menerima bukti pembayaran pada akun pemohon dan Pemohon Menerima Tanda Terima Nomor Perkara pada akun Pemohon

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website : pn-maros.go.id
3. Aplikasi SP4N LAPOR! (LAPOR – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
4. Web: www.siwas.mahkamahagung.go.idTindak lanjut dan Solusi permasalahan